

SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Kpt 16 TAHUN 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang mengamanatkan pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi untuk melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemantauan dan pengendalian untuk mewujudkan penyelenggaran negara yang ber integritas, bersih dan bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme, maka perlu dibentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2023; UU No 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023; Peraturan Presiden No 54 Tahun 2018; Permen PAN-RB No 90 Tahun 2021; PKPU Nomor 15 Tahun 2015; . 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2023; PKPU 8 tahun 2023.
- Dalam keputusan ini membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 6 Oktober 2025.
- Lamp: 2 hlm.